

**PERATURAN  
BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : PER-01/BAKTI/01.2009  
TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

PENGURUS BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
  - b. bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berdiri pada tanggal 7 November 2008 bertujuan menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil melalui mekanisme arbitrase untuk persengketaan perdata di bidang perdagangan berjangka komoditi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Pengurus perlu menetapkan peraturan dan acara arbitrase Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, berikut peraturan pelaksanaannya beserta semua perubahan dari Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dimaksud;
  - 4. Anggaran Dasar Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Nomor 4, tanggal 7 November 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan dan Acara ini yang dimaksud dengan:

1. **Arbiter** adalah seorang atau lebih yang terdaftar dalam daftar arbiter BAKTI yang dipilih oleh Para Pihak atau yang ditunjuk oleh Pengurus sesuai dengan Peraturan dan Acara ini, untuk memeriksa dan memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase, baik dalam kapasitas selaku Arbiter Tunggal maupun Majelis Arbitrase.
2. **Arbiter Tunggal** adalah satu-satunya Arbiter yang dipilih oleh Para Pihak atau yang ditunjuk oleh Pengurus sesuai dengan Peraturan dan Acara ini.
3. **Arbitrase BAKTI** adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa yang diselesaikan menurut Peraturan dan Acara ini, selanjutnya disebut "**Arbitrase**".
4. **BAKTI** adalah singkatan dari Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, sebuah lembaga arbitrase khusus untuk persengketaan perdata di bidang perdagangan berjangka komoditi yang dimaksud dalam Peraturan dan Acara ini.
5. **Hari** adalah hari kalender.
6. **Jawaban** adalah tanggapan Termohon atas Permohonan Arbitrase.
7. **Majelis Arbitrase** adalah suatu Sidang Arbitrase yang terdiri dari 3 Arbiter atau lebih dalam jumlah ganjil yang dibentuk sesuai dengan Peraturan dan Acara ini.
8. **Para Pihak** adalah penyebutan secara bersama-sama Pemohon dan Termohon, sedangkan "**Pihak**" merujuk salah satu antara Pemohon atau Termohon sesuai dengan konteks kalimat.
9. **Pengurus** adalah pengurus BAKTI.
10. **Pemohon** adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
11. **Pengadilan Negeri** adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.
12. **Perjanjian Arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh Para Pihak setelah timbul sengketa, untuk membawa sengketa yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke Arbitrase.
13. **Permohonan Arbitrase** adalah surat permohonan untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus sesuai dengan Peraturan dan Acara ini, selanjutnya disebut "**Permohonan**".
14. **Putusan Arbitrase** adalah putusan yang dijatuhkan oleh Sidang Arbitrase atas suatu sengketa antara Para Pihak.

15. **Sekterariat** adalah organ administratif BAKTI yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran Permohonan Arbitrase dan hal-hal lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan administrasi.
16. **Sekretaris** adalah sekretaris Sidang Arbitrase.
17. **Sidang Arbitrase** adalah penyebutan untuk forum arbitrase dalam bentuk Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase
18. **Termohon** adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

## **Pasal 2** **Lingkup Peraturan dan Acara Arbitrase**

Peraturan dan Acara ini mengatur penyelesaian sengketa Para Pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu setelah adanya Perjanjian Arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara Arbitrase.

## **Pasal 3** **Lingkup Kewenangan BAKTI**

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Para Pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase.

## **Pasal 4** **Perjanjian Arbitrase**

1. Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan dan Acara ini, dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara Para Pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase dan menuangkan persetujuan tersebut ke dalam Perjanjian Arbitrase.
2. Apabila Para Pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis membuat Perjanjian Arbitrase yang menunjuk Arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka sengketa yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis tersebut harus diselesaikan di bawah penyelenggaraan BAKTI dan meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan/atau lembaga arbitrase lain.
3. Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak atau dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tersebut harus memuat:
  - a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
  - c. nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter;

- d. tempat Sidang Arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e. nama lengkap Sekretaris;
  - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
  - h. pernyataan kesediaan dari Para Pihak menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
4. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus diperbaiki sehingga memuat semua hal yang dimaksud. Apabila tidak diperbaiki berakibat batal demi hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Suatu Perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:
- a. apabila salah satu Pihak meninggal dunia, bangkrut, atau insolvensi;
  - b. apabila terjadi novasi;
  - c. apabila pewarisan;
  - d. apabila berlaku syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
  - e. apabila pelaksanaan perjanjian tersebut dialihkan pada pihak ketiga dengan persetujuan Pihak yang melakukan Perjanjian Arbitrase tersebut; atau
  - f. apabila berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
6. Para Pihak, dengan membuat Perjanjian Arbitrase, dianggap mempunyai iktikad baik untuk: menyelesaikan sengketa secepat mungkin, tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil, bersikap kooperatif dan non-konfrontatif, dan melaksanakan secara sukarela setiap putusan dan/atau penetapan yang diambil oleh Sidang Arbitrase berdasarkan Peraturan dan Acara ini.

#### **Pasal 5 Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu**

1. Setiap komunikasi tertulis dari Sidang Arbitrase kepada Para Pihak, begitu pula dari Para Pihak kepada Sidang Arbitrase harus melalui Sekretariat.
2. Para Pihak harus menjamin bahwa Sekretariat pada setiap waktu diberikan alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail untuk komunikasi yang diperlukan.
3. Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan oleh Para Pihak, beserta lampirannya, harus diserahkan kepada BAKTI dengan jumlah salinan yang cukup untuk diberikan kepada masing-masing Pihak, Sidang Arbitrase yang bersangkutan dan untuk disimpan sebagai arsip BAKTI.
4. Apabila Sidang Arbitrase telah dibentuk, setiap Pihak dilarang melakukan komunikasi dengan satu atau lebih Arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan Arbitrase yang bersangkutan kecuali:
  - a. dalam hal komunikasi lisan, harus dihadiri oleh Pihak lain;

- b. dalam hal komunikasi tertulis, harus juga disertai salinan ke Pihak lain dan melalui Sekretariat.
5. Setiap pemberitahuan dan/atau panggilan berdasarkan Peraturan dan Acara ini harus disampaikan langsung melalui surat tercatat, teleks, telegram, kurir, faksimili dan/atau e-mail, kecuali Sidang Arbitrase menginstruksikan lain. Pemberitahuan tersebut dianggap efektif pada tanggal diterima berdasarkan bukti penerimaan.
6. Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan dan Acara ini dimulai pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pemberitahuan dianggap efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.

#### **Pasal 6 Kuasa Hukum Para Pihak**

1. Para Pihak, dalam Arbitrase, dapat diwakili oleh seorang atau lebih advokat sebagai kuasa hukum yang mereka pilih.
2. Pemohon dalam Permohonan dan Termohon dalam Jawaban, harus mencantumkan nama, alamat, keterangan dan kedudukan setiap kuasa hukum beserta surat kuasa khusus asli bermeterai cukup yang memberikan hak kepada kuasa hukum tersebut untuk mewakili Pihak yang bersangkutan dalam Arbitrase.
3. Advokat asing yang mewakili kliennya dalam suatu sengketa Arbitrase harus didampingi oleh advokat Indonesia.

### **BAB II SYARAT ARBITRASE BAKTI**

#### **Pasal 7**

1. Arbitrase hanya dapat dilaksanakan bagi Para Pihak yang bersengketa apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Para Pihak terikat oleh Perjanjian Arbitrase;
  - b. Perjanjian Arbitrase menyebutkan secara tegas bahwa Para Pihak menunjuk Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa
  - c. diajukannya Permohonan oleh Pemohon kepada BAKTI sesuai dengan Peraturan dan Acara ini;
  - d. Para Pihak, baik sendiri maupun bersama-sama, telah membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Acara ini;
  - e. Sidang Arbitrase untuk memeriksa sengketa sudah terbentuk.
2. Dalam hal timbul sengketa dan sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon harus memberitahukan Termohon dengan surat tercatat, kurir, faksimili dan/atau *e-mail* bahwa syarat arbitrase dalam Perjanjian Arbitrase berlaku dan dapat dilaksanakan.
3. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus memuat dengan jelas:
  - a. nama dan alamat Para Pihak;

- b. rujukan pada Perjanjian Arbitrase yang berlaku;
- c. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- d. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- e. kesepakatan mengenai jumlah arbiter, atau apabila belum ada kesepakatan, Pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

### **BAB III PERMOHONAN DAN JAWABAN**

#### **Pasal 8 Permohonan**

1. Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat Para Pihak;
  - b. keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan;
  - c. penjelasan rinci mengenai masalah yang dipersengketakan Para Pihak; dan
  - d. rincian tuntutan.
2. Pemohon harus melampirkan pada Permohonan tersebut:
  - a. nama, alamat, keterangan dan kedudukan setiap kuasa hukum beserta surat kuasa khusus asli bermeterai cukup, jika ada;
  - b. nama Arbiter, atau menyerahkan penunjukannya kepada Pengurus;
  - c. surat kesediaan dari Arbiter yang ditunjuk, kecuali penunjukannya diserahkan kepada Pengurus;
  - d. daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan;
  - e. salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait, dan Perjanjian Arbitrase, jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud;
  - f. dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan.
3. Pemohon harus menegaskan tentang kemungkinan adanya dokumen tambahan atau bukti lain yang belum dapat dilengkapi pada saat mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2.
4. Apabila Pemohon tidak menyebutkan nama Arbiter dan juga tidak menyatakan menyerahkan penunjukannya kepada Pengurus, maka dalam hal demikian Pemohon dianggap menyerahkan penunjukan tersebut kepada Pengurus.
5. Setelah menerima Permohonan dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat mendaftarkan Permohonan itu dalam register BAKTI dan meneruskannya kepada Pengurus.
6. Pengurus akan melakukan verifikasi atas Permohonan tersebut untuk menentukan bahwa:
  - a. sengketa yang diajukan masuk dalam kewenangan BAKTI; dan

- b. Perjanjian Arbitrase telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan dan Acara ini.
7. Sekretariat akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon mengenai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 6 dalam waktu paling lama 20 Hari setelah Permohonan didaftarkan.
8. Apabila Permohonan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan dan Acara ini, selanjutnya Sekretariat segera:
  - a. menunjuk Sekretaris;
  - b. menyampaikan satu salinan Permohonan beserta lampirannya kepada Termohon.
9. Apabila terdapat lebih dari satu Pemohon, maka para Pemohon tersebut dianggap sebagai satu pihak dalam hal penunjukan arbiter; ketentuan ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Termohon.

### **Pasal 9 Jawaban**

1. Dalam waktu paling lama 14 Hari sejak menerima salinan Permohonan, Termohon harus mengajukan Jawaban kepada Sekretariat untuk disampaikan kepada Sidang Arbitrase dan Pemohon.
2. Pengurus atau Sidang Arbitrase jika sudah terbentuk berwenang, atas permintaan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 Hari sejak jatuh tempo jangka waktu yang pertama.
3. Jawaban harus memuat pendapat Termohon tentang hal-hal yang didalilkan dan dituntut oleh Pemohon, dengan melampirkan:
  - a. nama, alamat, keterangan dan kedudukan setiap kuasa hukum beserta surat kuasa khusus asli bermeterai cukup, jika ada;
  - b. nama Arbiter, atau menyerahkan penunjukannya kepada Pengurus;
  - c. surat kesediaan dari Arbiter yang ditunjuk, kecuali penunjukannya diserahkan kepada Pengurus;
  - d. daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan;
  - e. salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait, dan Perjanjian Arbitrase, jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud;
  - f. dokumen-dokumen lain yang oleh Termohon dianggap relevan.
4. Termohon dapat mengajukan tuntutan balik sehubungan dengan tuntutan Pemohon bersamaan dengan penyampaian Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama.
5. Pemohon (sebagai pihak termohon dalam tuntutan balik), berhak mengajukan jawaban atas tuntutan balik paling lama 14 Hari sejak ia menerima salinan tuntutan balik tersebut.
6. Tuntutan balik diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Peraturan dan Acara ini.

## **BAB IV ARBITER**

### **Pasal 10 Arbiter dalam Proses Arbitrase**

1. Arbiter dalam Arbitrase ditunjuk oleh Para Pihak atau Pengurus dari Daftar Arbiter menurut Peraturan dan Acara ini.
2. Yang berhak dan dapat ditunjuk sebagai Arbiter dalam Arbitrase adalah mereka yang telah diangkat oleh BAKTI sebagai Arbiter tetap atau sebagai arbiter *ad hoc* menurut Peraturan dan Acara ini. Pengurus menerbitkan suatu Daftar Arbiter yang berisi nama orang-orang yang diangkat sebagai Arbiter Tetap. Daftar Arbiter tersebut terbuka untuk umum dan akan diperbaharui apabila ada perubahan.
3. Arbiter yang ditunjuk oleh Pihak-pihak yang bersengketa atau Pengurus,
  - a. harus memberitahukan kepada Para Pihak mengenai penunjukannya;
  - b. harus memberitahukan kepada Para Pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan;
  - c. berhak menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut, dan menyampaikan konfirmasi tertulis paling lama 14 Hari sejak tanggal penunjukan.
4. Dengan ditunjuknya Arbiter/beberapa Arbiter, maka antara Para Pihak dan Arbiter/beberapa Arbiter terjadi suatu perikatan yang mengakibatkan bahwa Arbiter/beberapa Arbiter terikat untuk memberikan putusan secara jujur, adil, dan sesuai dengan Peraturan dan Acara ini, dan Para Pihak terikat untuk menerima putusan secara final dan mengikat.
5. Dalam rangka menjamin independensi, netralitas dan sikap yang adil dalam memeriksa dan memutuskan sengketa, maka setiap Arbiter dilarang mempunyai hubungan afiliasi dan benturan kepentingan selama menjalankan tugasnya.
  - a. Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi dalam Peraturan dan Acara ini adalah:
    - i. hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu Pihak atau kuasa hukumnya, baik secara vertikal maupun horizontal;
    - ii. memiliki hubungan sebagai pegawai atau direktur atau komisaris dengan salah satu Pihak atau kuasa hukumnya;
    - iii. memiliki hubungan karena kedudukannya sebagai pegawai, direktur dan/atau komisaris perusahaan dari salah satu Pihak atau kuasa hukumnya;
    - iv. memiliki hubungan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung dengan salah satu Pihak atau kuasa hukumnya;
    - v. memiliki hubungan karena kedudukannya sebagai pemegang saham dari salah satu Pihak atau kuasa hukumnya.
  - b. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan di dalam Peraturan ini adalah:
    - i. mempunyai kepentingan pribadi terhadap Pihak dan/atau sengketa yang ditangani, baik kepentingan ekonomis maupun kepentingan yang lain;



- ii. pernah mempunyai hubungan kerja jangka pendek dan/atau jangka panjang dengan Pihak yang bersengketa, dan hubungan kerja tersebut berakhir belum lampau 180 Hari;
  - iii. karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan salah satu Pihak yang bersengketa sehingga yang bersangkutan dianggap tidak independen dalam memeriksa dan memutuskan sengketa.
6. Sebelum mulai bertugas, Arbiter yang ditunjuk harus menyampaikan kepada Sekretariat surat pernyataan tidak memihak serta bebas dari afiliasi dan benturan kepentingan. Arbiter yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan tersebut.
  7. Arbiter yang kemudian menyadari atau terbukti mempunyai afiliasi dan/atau benturan kepentingan harus segera mengundurkan diri dari proses penyelesaian sengketa tersebut.
  8. Arbiter harus menjunjung tinggi kode etik sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Pengurus.
  9. BAKTI akan menggelar persidangan kode etik apabila terdapat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang Arbiter dengan prosedur sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Pengurus.

#### **Pasal 11 Arbiter Tetap**

1. Arbiter tetap diangkat oleh Pengurus dalam satu Surat Keputusan berdasarkan Peraturan dan Acara ini.
2. Pengurus dapat membentuk suatu kepanitiaan untuk membantu Pengurus melakukan seleksi terhadap calon Arbiter tetap.
3. Untuk dapat diangkat sebagai Arbiter tetap, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Adanya pengajuan pencalonan yang bersangkutan secara tertulis kepada Pengurus sesuai dengan prosedur administrasi yang ditetapkan Pengurus.
  - b. Bersedia menjalani proses seleksi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang atau cara lain yang ditetapkan oleh Pengurus.
  - c. Memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
    - i. warga negara Indonesia;
    - ii. cakap melakukan tindakan hukum;
    - iii. berumur paling rendah 35 tahun;
    - iv. memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun;
    - v. bukan merupakan polisi, hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya atau pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi arbiter oleh ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
    - vi. bukan merupakan pegawai/pejabat di bidang pengawas perdagangan berjangka komoditi, direksi lembaga bursa berjangka atau lembaga kliring dan penjaminan;

- vii. memahami peraturan perundang-perundangan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan bidang arbitrase di Indonesia;
  - viii. memahami Peraturan dan Acara ini;
  - ix. tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - x. tidak termasuk dalam daftar orang tercela yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang perdagangan berjangka komoditi menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - xi. tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan, termasuk tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi, keuangan dan perdagangan berjangka komoditi, berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan Pengurus, antara lain berkaitan dengan pendidikan, sikap, integritas, wawasan, reputasi, dan riwayat hidup.
- e. Bersedia untuk senantiasa mematuhi kode etik Arbiter BAKTI.
4. Pengurus berwenang memberhentikan atau membatalkan pengangkatan seseorang sebagai Arbiter tetap apabila yang bersangkutan:
- a. berhalangan tetap;
  - b. terbukti melanggar kode etik Arbiter;
  - c. tidak lagi memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c, d dan e.

#### **Pasal 12 Arbiter *Ad Hoc***

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai Arbiter tetap, atas usul Para Pihak, Pengurus dapat mengangkat arbiter *ad hoc* yakni arbiter asing dengan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh Arbiter yang tercatat dalam Daftar Arbiter.
2. Seseorang warga negara asing dapat diangkat sebagai arbiter *ad hoc* dalam Arbitrase apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3 huruf c butir ii sampai dengan xi Peraturan dan Acara ini;
  - b. pernah menjadi arbiter atau tercatat sebagai arbiter tetap pada lembaga arbitrase internasional atau lembaga arbitrase di negara tempat asalnya;
  - c. memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai dalam masalah yang menjadi sengketa.
3. Pengangkatan arbiter *ad hoc* berlaku untuk 1 (satu) penugasan sebagai arbiter dan berakhir secara otomatis setelah yang bersangkutan selesai menjalankan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat 4 Peraturan dan Acara ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi arbiter *ad hoc*.

**Pasal 13**  
**Bentuk Sidang Arbitrase**

1. Sidang Arbitrase dapat berbentuk Arbiter Tunggal, atau Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 Arbiter atau lebih dalam jumlah ganjil.
2. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai bentuk Sidang Arbitrase, atau tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Arbitrase mengenai hal itu, maka Pengurus akan menentukan bentuk Sidang Arbitrase tersebut.

**Pasal 14**  
**Arbiter Tunggal**

1. Penunjukan seorang sebagai Arbiter Tunggal harus disetujui oleh Para Pihak.
2. Pemohon dengan surat tercatat, faksimili dan/atau *e-mail* mengusulkan kepada Termohon nama orang yang diusulkan sebagai Arbiter Tunggal.
3. Apabila dalam waktu paling lama 14 Hari setelah Termohon menerima surat usulan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Termohon tidak memberikan tanggapan, maka Pengurus menunjuk Arbiter Tunggal yang diusulkan oleh Pemohon.
4. Apabila dalam waktu paling lama 14 Hari setelah Termohon menerima surat usulan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Termohon tidak memberikan persetujuan, maka Pengurus menunjuk Arbiter Tunggal dengan memperhatikan usul dan keberatan Para Pihak.
5. Keputusan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 4 mengikat Para Pihak.

**Pasal 15**  
**Majelis Arbitrase**

1. Dalam Sidang Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase, masing-masing Pihak menunjuk 1 orang Arbiter. Selanjutnya dalam waktu paling lama 14 Hari setelah penunjukan, kedua Arbiter tersebut harus sudah menunjuk Arbiter yang ketiga.
2. Apabila kedua Arbiter yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak sepakat mengenai penunjukan Arbiter ketiga dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus menunjuk Arbiter ketiga tersebut.
3. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase, kecuali disepakati lain antara para Arbiter tersebut.
4. Dalam hal sengketa arbitrase diperiksa oleh Majelis Arbitrase, sekurang-kurangnya seorang Arbiter adalah sarjana hukum atau praktisi hukum.
5. Apabila salah satu Pihak tidak menggunakan haknya untuk menunjuk Arbiter atau tidak pula menyerahkan hak penunjukannya kepada Pengurus, maka Arbiter yang telah ditunjuk oleh Pihak lain tersebut akan bertindak sebagai Arbiter Tunggal.

**Pasal 16**  
**Arbiter Pengganti**

1. Para Pihak menunjuk Arbiter pengganti apabila:
  - a. Arbiter meninggal dunia atau berhalangan tetap;

- b. dikabulkannya tuntutan ingkar sesuai dengan Peraturan dan Acara ini;
- c. seorang atau lebih Arbiter berhenti sesuai dengan Peraturan dan Acara ini.
2. Arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan Arbiter yang digantikannya.
3. Dalam hal seorang Arbiter Tunggal atau ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali. Dalam hal anggota Majelis Arbitrase yang diganti, pemeriksaan sengketa diteruskan.

### **Pasal 17** **Berakhirnya Tugas Arbiter**

1. Tugas Arbiter berakhir karena:
  - a. Putusan Arbitrase mengenai sengketa telah diambil;
  - b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan dan Acara telah lampau;
  - c. Pengurus memutuskan atau Para Pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan Arbiter berdasarkan Peraturan dan Acara ini;
  - d. Arbiter mengundurkan diri.
  - e. Permohonan dinyatakan gugur sebagai akibat ketidakhadiran Pemohon dalam Sidang Pertama.
2. Meninggalnya salah satu Pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada Arbiter berakhir. Apabila diperlukan, jangka waktu tugas Arbiter dapat ditunda paling lama 30 Hari sejak meninggalnya salah satu Pihak.
3. Pengunduran diri Arbiter dapat dilakukan berdasarkan alasan yang patut, dengan ketentuan:
  - a. Arbiter yang bermaksud mengundurkan diri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Para Pihak;
  - b. dalam hal Para Pihak menyetujui pengunduran dirinya, maka Arbiter yang bersangkutan dibebaskan dari tugas sebagai Arbiter.

### **Pasal 18** **Perlindungan Hukum**

Arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum (*liability*) apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbiter, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut.

### **BAB V** **HAK INKAR**

#### **Pasal 19** **Alasan Hak Ingkar**

Para Pihak mempunyai hak ingkar terhadap Arbiter apabila:

1. terdapat cukup alasan dan bukti yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter tidak akan melakukan tugasnya secara independen, dan akan memihak dalam mengambil putusan;
2. terdapat cukup alasan dan bukti adanya benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Arbiter dengan salah satu Pihak atau kuasanya.

#### **Pasal 20** **Pengajuan Tuntutan Ingkar**

1. Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang Arbiter yang dilakukan oleh Pihak lain atau Pengurus, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 Hari sejak pengangkatan Arbiter tersebut.
2. Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan dan Acara ini diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 Hari sejak diketahuinya hal tersebut.
3. Tuntutan ingkar disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang berkepentingan dengan menyebutkan alasan tuntutan dan bukti-bukti kepada Pengurus, Pihak lain dan Sidang Arbitrase, atau Arbiter yang bersangkutan dalam hal Sidang Arbitrase belum terbentuk.

#### **Pasal 21** **Pemeriksaan Tuntutan Ingkar**

1. Pengurus memeriksa tuntutan ingkar beserta bukti-buktinya dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pihak lain dan Sidang Arbitrase, atau Arbiter yang diingkari dalam hal Sidang Arbitrase belum terbentuk. Pengurus dapat membentuk tim khusus untuk membantu Pengurus memeriksa tuntutan ingkar tersebut. Dalam rangka pemeriksaan tersebut, Pengurus dapat mengundang Pihak-pihak yang berkepentingan hadir dalam pemeriksaan untuk didengar keterangan mereka.
2. Apabila tuntutan ingkar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikabulkan, maka Arbiter yang diingkari harus mundur, dan seorang Arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan Arbiter yang diganti sesuai Peraturan dan Acara ini.

### **BAB VI** **ACARA PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 22** **Ketentuan Umum**

1. Setelah terbentuk berdasarkan Peraturan dan Acara ini, Sidang Arbitrase segera memeriksa sengketa antara Para Pihak, dan dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimilikinya sehubungan dengan pemeriksaan atas sengketa dimaksud.
2. Sesuai Peraturan dan Acara ini dan hukum yang berlaku, Sidang Arbitrase menyelenggarakan Arbitrase dengan ketentuan Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan sengketa.
3. Sebelum dan selama masa persidangan, Sidang Arbitrase dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara Para Pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan Arbitrase.
4. Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum. Segala hal yang berkaitan dengan penunjukan Arbiter, dokumen-dokumen, laporan/catatan persidangan, keterangan-

keterangan saksi/saksi ahli dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.

5. Pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses Arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disetujui oleh Para Pihak dan Sidang Arbitrase.
6. Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh Para Pihak atau dianggap perlu oleh Sidang Arbitrase.
7. Sidang Arbitrase berhak meminta kepada Para Pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Sidang Arbitrase.
8. Sekretaris membuat berita acara mengenai segala kejadian yang berkaitan dengan pemeriksaan dan persidangan.

### **Pasal 23** **Hukum Yang Mengatur**

1. Hukum yang mengatur (*governing law*) materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian bersangkutan oleh dan antara Para Pihak.
2. Dalam hal perjanjian dimaksud tidak menetapkan hukum yang mengatur, Para Pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan itu tidak tercapai, Sidang Arbitrase menetapkan hukum yang mengatur tersebut dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya serta ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dengan transaksi perdagangan berjangka komoditi.
3. Sidang Arbitrase dapat memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

### **Pasal 24** **Jangka Waktu Pemeriksaan**

1. Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 Hari terhitung sejak Sidang Arbitrase terbentuk.
2. Jika dianggap perlu dan demi kepentingan Para Pihak, dan dengan persetujuan Para Pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sidang Arbitrase dapat memperpanjang jangka waktu yang dianggapnya layak.

### **Pasal 25** **Tempat Persidangan**

1. Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BAKTI, atau di tempat lain dengan kesepakatan Para Pihak. Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat.
2. Persidangan dapat diadakan dengan menggunakan berbagai sarana termasuk jaringan internet, *teleconference*, atau *video conference*.
3. Sidang Arbitrase dapat mendengar keterangan saksi/saksi ahli atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat Arbitrase diadakan.

**Pasal 26**  
**Bahasa**

1. Bahasa yang digunakan dalam semua proses pemeriksaan Arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Sidang Arbitrase, Para Pihak dapat memilih dan menyepakati bahasa lain yang akan digunakan.
2. Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh Para Pihak dibuat dalam bahasa lain, maka Sidang Arbitrase dapat meminta Para Pihak untuk menyertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah. Ketentuan ini secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap dokumen-dokumen berbahasa Indonesia yang akan diterjemahkan ke bahasa lain.
3. Apabila Sidang Arbitrase dan/atau masing-masing Pihak memerlukan bantuan penerjemah selama pemeriksaan, Sekretariat atas biaya Para Pihak akan menyediakan penerjemah tersebut.
4. Putusan Arbitrase dibuat dalam bahasa Indonesia.

**Pasal 27**  
**Yurisdiksi**

1. Suatu bantahan (eksepsi) bahwa Sidang Arbitrase tidak berwenang harus dikemukakan dalam Jawaban.
2. Terhadap bantahan sebagaimana dimaksud ayat 1, Sidang Arbitrase berhak menyatakan keberatan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan keabsahan Perjanjian Arbitrase. Dalam hal Perjanjian Arbitrase merupakan bagian dari satu perjanjian, maka Perjanjian Arbitrase dimaksud harus diperlakukan sebagai suatu kesepakatan terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan.
3. Dalam hal Sidang Arbitrase memutuskan bahwa perjanjian atau bagian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 batal demi hukum, putusan tersebut tidak membatalkan Perjanjian Arbitrase tersebut.
4. Sidang Arbitrase dapat menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu putusan sela, atau apabila dipandang perlu, Sidang Arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir.

**Pasal 28**  
**Pemeriksaan Dokumen-Dokumen dan Penetapan-Penetapan**

1. Setelah menerima berkas pemeriksaan, Sidang Arbitrase menentukan atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil Para Pihak untuk datang pada persidangan.
2. Untuk maksud tersebut, Sidang Arbitrase dapat memanggil Para Pihak mengenai pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud ayat 1.
3. Sidang Arbitrase berwenang menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu yang mengikat Para Pihak, termasuk kerangka acuan (*terms of reference*) persidangan untuk ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Sidang Arbitrase berwenang menetapkan sanksi atas Pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata tertib yang dibuatnya, atau melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa.

**Pasal 29**  
**Sidang Pertama**

1. Sidang Arbitrase menyampaikan panggilan sidang pertama kepada Para Pihak, yang diadakan sekurang-kurangnya 14 hari terhitung sejak saat disampaikan panggilan tersebut.
2. Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Permohonan dinyatakan gugur dan tugas Arbiter dianggap selesai.
3. Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, Sidang Arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 Hari setelah pemanggilan kedua diterima Termohon dan Termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon.
4. Dalam hal Para Pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, Sidang Arbitrase terlebih dahulu mengupayakan perdamaian baik atas upaya Para Pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Sidang Arbitrase, jika disepakati oleh Para Pihak.
5. Dalam hal upaya damai tersebut tercapai, maka Sidang Arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat Para Pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai satu putusan dari Sidang Arbitrase.
6. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak berhasil.

**Pasal 30**  
**Pencabutan dan Perubahan Permohonan**

1. Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon selama belum dijatuhkan Putusan Arbitrase, dengan ketentuan
  - a. apabila belum ada Jawaban, tidak diperlukan persetujuan Termohon;
  - b. apabila sudah ada Jawaban, pencabutan tersebut hanya bisa dilakukan atas persetujuan Termohon.
2. Apabila Para Pihak sepakat untuk mencabut Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan Sidang Arbitrase.
3. Dalam hal sudah ada Jawaban dari Termohon, Pemohon dapat melakukan perubahan atau penambahan Permohonan dengan ketentuan:
  - a. perubahan atau penambahan tersebut disetujui oleh Termohon; dan
  - b. perubahan atau penambahan itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fakta dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan.

**Pasal 31**  
**Bukti-bukti**

1. Setiap Pihak menjelaskan posisi masing-masing dengan mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan fakta-fakta yang dijadikan dasar Permohonan atau Jawaban.



2. Sidang Arbitrase dapat meminta Para Pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh Pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Permohonan atau Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Sidang Arbitrase.
3. Sidang Arbitrase menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dengan materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

### **Pasal 32 Saksi/Saksi Ahli**

1. Atas perintah Sidang Arbitrase atau permintaan Para Pihak, saksi/saksi ahli dapat dipanggil untuk didengar keterangannya.
2. Sebelum memberikan keterangan, para saksi/saksi ahli mengucapkan sumpah.
3. Sidang Arbitrase dapat meminta bantuan saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan sengketa. Para pihak harus memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi ahli tersebut. Sidang Arbitrase akan meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada Para Pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis.
4. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan Para Pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka Sidang Arbitrase dengan dihadiri oleh Para Pihak dan/atau kuasanya.

### **Pasal 33 Putusan Sela**

1. Atas permohonan salah satu Pihak, Sidang Arbitrase dapat memberikan putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk:
  - a. penetapan sita jaminan;
  - b. perintah penitipan barang kepada pihak ketiga;
  - c. perintah penjualan barang yang mudah rusak.
2. Jangka waktu pelaksanaan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan dan Acara ini.

### **Pasal 34 Berakhirnya Pemeriksaan**

1. Sebelum pemeriksaan ditutup, Para Pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Sidang Arbitrase.
2. Sidang Arbitrase segera menutup pemeriksaan apabila pemeriksaan dianggap telah cukup, dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase.

## **BAB VII** **PUTUSAN ARBITRASE**

### **Pasal 35** **Putusan Akhir**

1. Putusan Arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 Hari setelah pemeriksaan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 Peraturan dan Acara ini.
2. Putusan Arbitrase harus memuat:
  - a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap dan alamat Para Pihak;
  - c. uraian singkat sengketa;
  - d. pendirian Para Pihak;
  - e. nama lengkap dan alamat Arbiter/para Arbiter Sidang Arbitrase bersangkutan;
  - f. pertimbangan dan kesimpulan Sidang Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
  - g. pendapat tiap-tiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase;
  - h. amar putusan;
  - i. tempat dan tanggal putusan; dan
  - j. tanda tangan Arbiter Tunggal/para Arbiter Majelis Arbitrase bersangkutan.
3. Putusan Arbitrase dapat juga memuat suatu batas waktu bagi Para Pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, sanksi dan/atau denda dan/atau bunga dalam jumlah yang wajar apabila Pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan tersebut.
4. Putusan dalam Majelis Arbitrase diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Arbiter, putusan diambil atas dasar suara terbanyak.
5. Tidak ditandatanganinya Putusan Arbitrase oleh salah seorang Arbiter dalam Majelis Arbitrase dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan tersebut.
6. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan salah seorang Arbiter harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase.

### **Pasal 36** **Koreksi terhadap Putusan Arbitrase**

Dalam waktu paling lama 14 Hari setelah Putusan Arbitrase diterima, masing-masing Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Sidang Arbitrase agar Sidang Arbitrase memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi pada putusan tersebut.

**Pasal 37**  
**Penyampaian dan Pendaftaran**

Dalam waktu paling lama 30 Hari terhitung sejak tanggal Putusan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Sidang Arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

**Pasal 38**  
**Final dan Mengikat**

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak.

**Pasal 39**  
**Pelaksanaan Putusan**

1. Para Pihak menjamin akan melaksanakan Putusan Arbitrase secara langsung.
2. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam sengketa perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB VIII**  
**BIAYA ARBITRASE**

**Pasal 40**

1. Biaya Arbitrase terdiri dari:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya administrasi;
  - c. biaya pemeriksaan
  - d. imbalan profesional (*professional fee*) Arbiter;
  - e. biaya pelaksanaan putusan.
2. Para Pihak wajib membayar di muka sebagian biaya Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan dan Acara ini (Biaya Arbitrase BAKTI). Pembayaran biaya di muka dimaksudkan untuk memastikan proses Arbitrase yang hendak dilakukan dapat segera dilaksanakan. Biaya di muka tidak termasuk untuk menutup biaya menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli.
3. Apabila terdapat tuntutan balik Termohon, maka oleh Sidang Arbitrase biaya-biaya Arbitrase diperhitungkan tersendiri terpisah dari perhitungan untuk tuntutan pokok yang diajukan Pemohon.
4. Kelalaian Para Pihak atau salah satu Pihak untuk membayar biaya Arbitrase sehubungan dengan tuntutan balik tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan Arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (Permohonan), sejauh biaya Arbitrase

sehubungan dengan tuntutan pokok tersebut telah dibayar. Seolah-olah tidak ada tuntutan balik.

5. Biaya arbitrase dibebankan kepada Pihak yang kalah. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya Arbitrase dibebankan kepada Para Pihak secara seimbang atau yang dianggap adil oleh Sidang Arbitrase.
6. Sidang Arbitrase berwenang menentukan Pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat 1 dan hal ini dicantumkan dalam Putusan Arbitrase dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Arbitrase.
7. Apabila proses Arbitrase dihentikan sebelum waktunya, maka:
  - a. dalam hal persidangan belum dimulai, seluruh uang muka yang telah dibayar, kecuali biaya pendaftaran, dikembalikan kepada Pemohon setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh Sekretariat;
  - b. apabila persidangan atau rapat-rapat musyawarah telah dimulai, maka Sidang Arbitrase menetapkan biaya administrasi dan imbalan profesional para Arbiter yang dianggap wajar akan diperhitungkan dalam pengembalian uang muka yang telah dibayarkan oleh Para Pihak.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Arbitrase adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan dan Acara ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41 Hal-hal Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan dan Acara ini akan ditetapkan kemudian.

### **Pasal 42 Tanggal Berlaku**

Peraturan dan Acara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Jakarta  
Pada tanggal       : 19 Januari 2009

---



A. Zen Umar Purba  
Ketua



Tri Legono Yanuarachmadi  
Sekretaris Jenderal

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**NOMOR : PER-01/BAKTI/01.2009**  
**TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

**BIAYA ARBITRASE BAKTI**

1. Merujuk Pasal 40 ayat 1 Peraturan dan Acara, biaya Arbitrase terdiri dari:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya administrasi;
  - c. biaya pemeriksaan;
  - d. imbalan profesional (*professional fee*) Arbiter; dan
  - e. biaya pelaksanaan putusan.
2. **Biaya Pendaftaran:**
  - a. Biaya pendaftaran dikenakan terhadap setiap Permohonan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon pada saat mendaftarkan Permohonan.
  - b. Biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa dikembalikan meskipun terhadap pendaftaran Permohonan tersebut ternyata ditolak.
  - c. Biaya pendaftaran tidak dikenakan terhadap pendaftaran tuntutan balik.
3. **Biaya Administrasi:**
  - a. Biaya administrasi diperuntukkan bagi keperluan operasional dan administrasi Sekretariat mengurus proses Arbitrase yang bersangkutan.
  - b. Biaya administrasi dibayar oleh Para Pihak dan dihitung bersama-sama dengan biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a butir i dan imbalan profesional (*professional fee*) Arbiter sebagaimana dimaksud angka 5, dengan perhitungan sebagaimana diatur pada angka 7 Lampiran ini.
4. **Biaya Pemeriksaan:**
  - a. Biaya pemeriksaan meliputi:
    - i. biaya untuk penyediaan ruangan dan fasilitas persidangan; dan
    - ii. biaya pemeriksaan lain yang langsung dibebankan kepada Pemohon dan/atau Termohon.
  - b. Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a butir i di atas dibayar oleh Para Pihak dan dihitung bersama-sama dengan biaya administrasi sebagaimana dimaksud angka 3 dan imbalan profesional (*professional fee*) Arbiter sebagaimana dimaksud angka 5, dengan perhitungan sebagaimana diatur pada angka 7 Lampiran ini.
  - c. Biaya pemeriksaan yang langsung dibebankan kepada Pemohon dan/atau Termohon antara lain adalah:

- i. biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau saksi ahli; biaya tersebut dibebankan kepada Pihak yang mengajukan saksi dan/atau saksi ahli yang bersangkutan, atau dibebankan kepada Para Pihak jika saksi dan/atau saksi ahli dimaksud hadir atas permintaan Sidang Arbitrase.
- ii. biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk Arbiter yang berdomisili di luar tempat kedudukan sidang terkait; biaya tersebut dibebankan kepada Pihak yang menunjuk/memilih Arbiter tersebut;
- iii. biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BAKTI; biaya tersebut dibebankan kepada Pihak yang meminta, atau dibebankan kepada Para Pihak jika sidang di tempat dilaksanakan atas permintaan Sidang Arbitrase.

**5. Imbalan Profesional Arbiter:**

- a. Imbalan profesional Arbiter diperuntukkan sebagai biaya jasa profesional Arbiter yang menangani sengketa.
- b. Imbalan profesional Arbiter dibayar oleh Para Pihak dan dihitung bersama-sama dengan biaya administrasi sebagaimana dimaksud angka 3 dan biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a butir i, dengan perhitungan sebagaimana diatur pada angka 7 Lampiran ini.

**6. Biaya Pelaksanaan Putusan:**

- a. Biaya pelaksanaan Putusan terdiri dari:
  - i. biaya pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri; dan
  - ii. biaya eksekusi Putusan.
- b. Biaya pendaftaran Putusan ditanggung oleh Para Pihak.
- c. Biaya eksekusi Putusan Arbitrase ditanggung oleh Pihak yang kalah dan yang lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Putusan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pengadilan Negeri tempat dimana eksekusi dilaksanakan.

**7. Komposisi dan Besaran Tarif:**

- a. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud angka 3, biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a butir i, dan imbalan profesional Arbiter sebagaimana dimaksud angka 5 di atas harus dibayar oleh Para Pihak berdasarkan nilai tuntutan dengan perhitungan besaran tarif sebagai berikut:

No.	Nilai Tuntutan	Tarif
1.	Lebih kecil dari atau sama dengan Rp. 500 juta	6,50%
2.	Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	5,50%
3.	Di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar	4,75%
4.	Di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	3,75%
5.	Di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 7,5 milyar	3,25%
6.	Di atas Rp. 7,5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	2,50%
7.	Di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 15 milyar	2,00 %
8.	Di atas Rp. 15 milyar s.d. Rp. 20 milyar	1,75%
9.	Di atas Rp. 20 milyar s.d. Rp. 30 milyar	1,25%
10.	Di atas Rp. 30 milyar s.d. Rp. 35 milyar	1,15%

11.	Di atas Rp. 35 milyar s.d. Rp. 40 milyar	1.05%
12.	Di atas Rp. 40 milyar s.d. Rp. 45 milyar	0.95%
13.	Di atas Rp. 45 milyar s.d. Rp. 50 milyar	0,90%
14.	Di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 60 milyar	0,85%
15.	Di atas Rp. 60 milyar s.d. Rp. 70 milyar	0,80%
16.	Di atas Rp. 70 milyar s.d. Rp. 80 milyar	0,75%
17.	Di atas Rp. 80 milyar s.d. Rp. 90 milyar	0,70%
18.	Di atas Rp. 90 milyar s.d. Rp. 100 milyar	0,65%
19.	Di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 200 milyar	0,50%
20.	Di atas Rp. 200 milyar s.d. Rp. 300 milyar	0,40 %
21.	Di atas Rp. 300 milyar s.d. Rp. 400 milyar	0,35%
22.	Di atas Rp. 400 milyar s.d. Rp. 500 milyar	0,30%
23.	Lebih besar dari Rp. 500 milyar	0,25%

- b. Apabila nilai tuntutan tidak tercantum dalam Permohonan, maka nilai tuntutan ditetapkan oleh Sidang Arbitrase.
- c. Biaya yang diperhitungkan dan dipungut berdasarkan huruf a di atas tidak termasuk untuk keperluan biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c dan biaya pelaksanaan Putusan sebagaimana dimaksud angka 6 di atas.

**8. Biaya Di Muka:**

- a. Setelah melakukan verifikasi atas pendaftaran Permohonan, Sekretariat akan meminta kepada Para Pihak untuk membayar di muka sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari estimasi biaya-biaya sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a di atas yang dibebankan secara prorata di antara Para Pihak.
  - b. Apabila satu Pihak lalai membayar biaya di muka yang menjadi bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh Pihak lain yang kemudian, di dalam Putusan Arbitrase akan diperhitungkan dengan kewajiban Pihak yang lalai membayar tersebut.
  - c. Sekretariat atas permintaan Sidang Arbitrase dapat meminta penambahan biaya di muka dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Arbitrase apabila Sidang Arbitrase menganggap bahwa sengketa yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat dari yang semula diperkirakan.
9. Apabila pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya-biaya Arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Acara beserta Lampiran ini.
10. Biaya-biaya Arbitrase, kecuali biaya pendaftaran, wajib segera dilunasi oleh Para Pihak setelah Sekretariat menerbitkan surat penagihan kepada Para Pihak.

\*\*\*\*\*